

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 12, No. 2, 2020, h. 201-213

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Kontekstualisasi Konsep Keluarga *Sakinah*: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf

The Contextualization of The Sakinah Family Concept: The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation of The Qur'an

Miftahus Sholehudin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

mifudin@gmail.com

Abstract:

The sakinah family is the ideal marriage destination according to the Koran. Various ways were taken to achieve this goal. However, people understand the concept of the Sakinah family differently. Differences in views on the concept of the sakinah family are also found in the thoughts of experts in the commentator of the Koran. This article is the result of doctrinal law research with historical approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the meaning of the sakinah concept cannot be separated from the socio-cultural background of the interpreters. Imam Qurtuby and Ibn Kathir represent the context of fiqh in interpreting the sakinah family. The concept of the sakinah family tends to be interpreted as a process of realizing the biological function of the family. Imam Thabaryy became a specific commentator adding social functions in realizing the Sakinah family not only a biological function.

Keywords: *sakinah conception; exegesis; mufassir.*

Abstrak:

Keluarga sakinah merupakan tujuan perkawinan yang ideal menurut Al Quran. Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun, masyarakat memahami konsep keluarga sakinah secara berbeda-beda. Perbedaan pandangan terhadap konsep keluarga sakinah juga ditemukan dalam pemikiran para ahli tafsir Al Quran. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemaknaan konsep sakinah tidak terlepas dari latar sosio kultural dari para ahli tafsir. Imam Qurtuby dan Ibnu

Kathir menjadi representasi konteks fikih dalam memaknai keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah cenderung dimaknai sebagai proses realisasi fungsi biologis keluarga. Imam Thabary menjadi mufasir yang spesifik menambahkan fungsi sosial dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak hanya fungsi biologis.

Kata Kunci: konsep keluarga sakinah; tafsir; ahli tafsir.

Pendahuluan

Keluarga yang *sakinah* identik dengan kriteria yang melekat pada kekeluargaan Rasulullah dengan berbagai nilai serta norma yang dipatuhi.¹ Komunikasi yang terbangun antar keluarga dengan saling menghormati, penghargaan terhadap anggota keluarga, pendidikan, akhlak dan berbagai nilai lainnya.² Sehingga keluarga *sakinah* adalah keluarga yang ideal dan tenteram sebagaimana tujuan jalinan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan serta tuntutan agama Islam.³ Namun, seiring perkembangan masa, pemaknaan *sakinah* juga dapat dipengaruhi dengan kesejahteraan ekonomi, kedewasaan usia menikah⁴, serta pemahaman agama dalam keluarga.⁵ Penggunaan nomenklatur *sakinah*⁶ dimaknai sebagai kondisi rumah tangga ideal yang menjadi status paripurna dalam hubungan pernikahan antara suami dan isteri. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji melalui Perdirjen No. D/71/1999 telah melakukan klasifikasi keluarga sakinah yakni pra sakinah, sakinah I, sakinah II, sakinah III dan sakinah III plus.⁷

Semua pemaknaan sakinah yang dilakukan berbagai pihak selalu menggunakan pijakan pada firman Allah SWT dalam surat ar-ruum ayat 21 sebagaimana berikut: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Ayat yang menjelaskan tentang penciptaan pasangan bagi manusia ini memiliki penafsiran yang beragam. Namun, stressing perdebatan tersebut terletak pada pemaknaan kata *sakinah*, *mawadah* dan *rohmah*

¹ Anisia Kumala Masyhadi and Yulistin Tresnawaty, “Keluarga Sakinah Dan Konstruksi Alat Ukurnya,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris* 5, no. 1 (2019): 33–44.

² Yuli Setyowati, “Pola Komunikasi Keluarga Dan Perkembangan Emosi Anak (Studi Kasus Penerapan Pola Komunikasi Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak Pada Keluarga Jawa),” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2 (2005): 67–78.

³ Ela Sartika, Dede Rodiana, and Syahrullah, “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 103–31.

⁴ Miftahus Sholehudin, “Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpektif Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>.

⁵ M Ansyori Fauzyan, . Suryana, and A Nurasyiah, “Effect of Religiosity on the Sakinah Finance Implementation and Its Impact on Family Welfare (Survey on Muslim Women Reciting Daarut Tauhid Mosque in Bandung),” *KnE Social Sciences* 3, no. 13 (2019): 16, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4193>.

⁶ Sakana bermakna (diam) yaitu tetapnya sesuatu setelah bergerak, dan kata tersebut digunakan dalam segala hal yang menetap seperti contoh *sakana fulan* berarti: fulan sedang berhenti.

⁷ Dirjen Bimas Islam dan Haji, “Peraturan Dirjen Bimas Islam dan Haji” (1999).

yang secara umum dibedakan pada kontekstualisasi bidang ilmu, psikologi, kapasitas keilmuan serta masa dimana seorang ulama tersebut hidup.⁸

Pemikir sekaligus mufasir kontemporer Quraish Shihab menjelaskan bahwa *Sakinah* merupakan sebuah kondisi *ketenangan yang didahului oleh gejala*. Manusia secara manusiawi menyadari relasi dengan yang lain akan membantu seseorang dalam mendapatkan kekuatan dan menjadikan lebih mampu menghadapi tantangan.⁹ Dengan beberapa alasan tersebut maka manusia melaksanakan perkawinan, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Jadi, dengan pemaparan yang demikian, keberpasangan manusia bukan semata didorong oleh faktor naluri seksual, namun berdasarkan faktor sosiologis lainnya. Menikah merupakan dorongan kebutuhan jiwa untuk memperoleh ketenangan. Ketenangan tersebut, didamba oleh suami setiap saat, baik ketika berada disampingnya maupun ketika dia meninggalkan rumah beserta anak istrinya, begitu juga sebaliknya isteri membutuhkan ketenangan ketika ditinggalkan oleh suaminya.

Berbeda dengan para pemikir kontemporer, konsep *sakinah* yang dipaparkan mufasir generasi salaf seperti Imam Qurtuby lebih menekankan pada peran serta fungsi biologis perempuan sebagai seorang ibu dan isteri dalam proses kehamilan mereka. Berikut adalah kutipan dari kitab tafsirnya¹⁰:

فأول ارتفاع الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوة وذلك أن الفرج إذا تحمل فيه هيج ماء الصلب إليه فإليها يسكن وبها يتخلص من الهياج

“Ketertarikan seorang laki-laki dengan perempuan (pada dasarnya) adalah sebuah ketertarikan karena dorongan gairah. Sebagai gambarannya adalah ketika sel sperma telah bertemu dengan sel telur maka ia akan melekat dengan kuat dan tidak akan terganggu dengan sel yang lain.”

Konsepsi fungsi reproduksi yang menjadi pandangan Qurtuby tersebut ternyata bukan merupakan pandangan mutlak ulama salaf. Imam Thabary dalam penafsirannya juga memberikan pemaknaan kata *sakinah* sebagai kebutuhan psikologis laki-laki terhadap perempuan, sebagaimana contoh Adam dan Hawa'. Korelasi antara keduanya yang diciptakan Allah sebagai manusia pertama tersebut berfungsi sebagai pendamping satu dengan yang lainnya. Kutipan pandangan Thabary adalah sebagai berikut:

يقول تعالى ذكره ومن حججه وأدلته على ذلك أيضا خلقه لأبيكم آدم من نفسه زوجة ليسكن إليها

“Allah menyebutkan penciptaan pasangan sebagai sebuah bukti serta tanda sebagaimana Allah telah menciptakannya bagi Adam dari dirinya sendiri seorang isteri agar ia tenang dan condong kepada pasangannya tersebut”.¹¹

⁸ Muhammad Faisal Hamdani, “Integrasi Hermeneutika Dan Tafsir; Pembaharuan Metodologi Tafsir,” *Teologia* 24, no. 1 (2013): 55–85.

⁹ M Quraish Shihab, “Www.Quraishshihab.Com,” 2014.

¹⁰ Abi Bakr bin Farah Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut Lebanon: Al-Resalah Publishers, 2006). h.14

¹¹ Abu Ja'far Muhamad Bin Jarir At-Thabary, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, 16th ed. (Beirut: Darul Fikr, 1405). 230

Beberapa pandangan ahli tafsir diatas merupakan gambaran tentang beragamnya penafsiran yang disampaikan serang mufasir dalam menginterpretasikan ayat al-qur'an. Berangkat dari ragam perbedaan tersebut, maka bermunculan berbagai ilmuwan yang menemukan berbagai faktor yang mempengaruhi pemikiran seorang mufasir dalam memahami dan menafsirkan al-Quran. Beberapa faktor yang di tengarai mempengaruhi diferensiasi pemaknaan tersebut adalah kondisi social dimana para ulama tinggal atau belajar. Beberapa penelitian yang membahas tentang konsep *sakinah* dalam Islam telah dilakukan seperti yang dilakukan oleh Abdul Kholik.¹² Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian ini menggali pemikiran Quraish Shihab tentang makna dan konsepsi keluarga sakinah serta membandingkan dengan konsepsi hukum positif di Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa konsepsi *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* yang dipaparkan oleh Quraish Shihab memiliki pemaknaan yang sama dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Penelitian tentang konsepsi *sakinah* juga dilakukan oleh Ela Sartika et al.¹³ Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif ini meneliti dua ulama tafsi pada dua generasi yang berbeda yakni imam Qurtuby dengan Wahbah Zuhaily. Hasil perbandingan tersebut menyimpulkan bahwa ada ulama salaf terdapat orientasi seksual dalam pembentukan *sakinah* sedangkan pada ulama modern lebih menekankan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.

Bermula dari latar belakang diatas, kajian tentang kontekstualisasi makna *sakinah* ini menjadi penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar tergambar dengan baik bahwa konsep sakinah bukan hanya merupakan konsep baku namun bisa berkembang serta menyesuaikan dengan konteks dimana keluarga tersebut dibangun. Perbedaan penelitian ini dengan yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya adalah pada aspek korelasi setting sosial para mufasir dengan hasil menafsirkan ayat yang dilakukan. Melalui kajian riset ini dipaparkan pandangan para ulama salaf dan khalaf serta faktor yang melatar belakanginya. Dengan menggali setting sosial ini, maka akan diketahui dinamisasi yang terjadi dalam pemaknaan konsep *sakinah* yang disampaikan para uama dalam literasi yang sampai kepada para akademisi muslim saat ini. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan konsep keluarga sakinah yang digambarkan oleh para mufasir klasik.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Keluarga Sakinah

Al-qur'an menyebutkan kata *sakana*¹⁴ dalam beberapa maksud dan arti. Dengan berbagai kata dan turunanya, Al-Qur'an mengulangi sebanyak 69 kali seperti kata *litaskunu* sebanyak 4 kali, *liyaskuna* 2 kali, *masakinuhum* 3 kali *maskunah* 2 kali, *askumu* 2 kali, *sakanun* 3 kali, *sakinah* 2 kali dan *sakinatahu* 3

¹² Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinan Dalam Perspektif Quraish Shihab," *Inklusif* 2, no. 2 (2017).

¹³ Sartika, Rodiana, and Syahrullah, "Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an." 103-131

¹⁴ Merupakan bentuk *fiil madli* atau kata kerja untuk menjelaskan kejadian masa lampau yang nantinya mengalami proses *tashrif* atau perubahan kata menjadi kalimat isim *sakinah*.

kali.¹⁵ Dari berbagai macam kata dan turunan kata *sakana* tersebut yang memiliki makna mendekati dengan konsepsi keluarga antara lain Ar-Rum:21, Al-Baqarah:248, An-Nur: 29, An-Nahl:80, Al-A'raf: 189 serta Al-Taubah:40.¹⁶

Makna secara umum tentang sakinah yang diambil dari ayat ini adalah terwujudnya rasa damai, tenang, tenteram yang memiliki kesamaan makna dengan *sa'adah* (bahagia).¹⁷ Dengan terwujudnya keluarga sakinah, maka dimaknai bahwa keluarga tersebut telah dapat mewujudkan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin bagi setiap anggota keluarganya.¹⁸ Terminologi sakinah sebagaimana disebutkan, menjadi sebuah diksi yang menggambarkan relasi suami isteri yang memperoleh ketenangan baik bersifat psikis maupun fisik. Selain pemaknaan diatas, terdapat pandangan yang memaknai bahwa arti dari sakinah ialah fitrah laki-laki yang merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang pendamping disisinya yakni istri ataupun sebaliknya.¹⁹ Begitupun dengan ayat lain yang menunjukkan kata *sakan* yang diambil dari kata *sukun* yang artinya hilang rasa takut sehingga jiwanya merasa tenang.

Kontekstualisasi Sakinah dalam Literatur Salaf

Sebagai dasar serta sumber norma hukum Islam, Al-Qur'an maupun hadis tidak menjelaskan indikator tegas tentang sakinah. Para ulama baik fikih maupun tafsir cenderung menggunakan dalil dari ayat al-Qur'an surat ar-Rumm ayat 21²⁰. Pada fase penafsiran klasik, ragam pandangan ulama' berkembang berdasarkan pada berbagai faktor. Baik faktor sosial, ekonomi, politik, budaya serta faktor lainnya. Pada bagian berikut, penulis akan memaparkan berbagai pandangan para ahli tafsir yang termasuk pada kategori tafsir induk, agar tergambar polarisasi tafsir yang dilakukan oleh beberapa ulama klasik. *Pertama* adalah Imam Qurtuby. Penafsiran Qurtuby terhadap ayat 21 surat al-Rum lebih menekankan pada aspek relasi biologis antara suami dan isteri. Hal ini terlihat dalam pendapatnya yang menyatakan bahwa makna dari '*khalaqo lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha* adalah telah diciptanya seorang isteri yang kalian merasakan rasa senang/damai bersamanya. Sebagaimana dalam kutipan berikut:

ومعنى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي نساء تسكنون إليها. من أنفسكم أي من نطف الرجال ومن جنسكم. وقيل: المراد حواء، خلقها من ضلع آدم؛ قاله قتادة.²¹

¹⁵ Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahraz Li Alfad Alquran* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980). 353

¹⁶ Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat Keluarga Sakinah, Mawadah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir," *Nizham* 5, no. 2 (2017). 148

¹⁷ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005). 148

¹⁸ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004). 7

¹⁹ Yusuf Al-Qaradawi and As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). 362

²⁰ Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, telah diciptakan bagimu dari jenismu berpasang-pasangan agar kamu tentram bersamanya dan menjadikan hubungan diantara kaliah penuh kasih sayang serta rahmat. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S. Al-Rumm ayat 21).

²¹ Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.hal.406

Pandangan ini kemudian diperkuat dengan mengutip pendapat para ulama' tafsir pada masanya seperti Qatadah yang menyatakan bahwa maksud dari kalimat '*min anfusikum*' adalah dari sperma laki-laki yang menjadi asal manusia secara umum. Meski tidak dipungkiri adanya pendapat bahwa maksud ayat ini adalah gambaran penciptaan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, namun perspektif umum yang digunakan dalam memahami nash Qur'an masih bersifat tekstualis dan tidak jauh dari pemahaman ayat. Qurtuby menafsirkan term *mawadah* dalam ayat '*waja'ala bainakum mawadah*', masih dengan menggunakan konteks hubungan biologis suami isteri yang diperkuat dengan kutipan pandangan Ibnu Abbas dan Mujahid. Sedangkan *rahmah* adalah akibat yang dihasilkan dari proses tersebut yakni kelahiran seorang keturunan atau anak sebagaimana pandangan Imam Hasan. Disamping pandangan yang bersifat sangat reproduktif seperti di atas, rupanya Qurtuby juga mengutip pandangan mufasir al-Sudy yang mengungkapkan bahwa *mawadah* merupakan kalimat yang berarti *mahabah* atau cinta sedangkan *rahmah* merupakan kasih sayang. Sehingga dengan pandangan ini terkesan tidak hanya melihat dari aspek fungsi biologis semata namun juga melihat aspek psikologis antara hubungan suami dengan isteri.

وجعل بينكم مودة ورحمة قال ابن عباس ومجاهد : المودة الجماع ، والرحمة الولد ؛ وقاله الحسن .
وقيل : المودة والرحمة عطف قلوبهم بعضهم على بعض . وقال السدي : المودة : المحبة ، والرحمة
الشفقة²² :

Bagan 1. Peta Pemikiran Al-Qurtuby Tentang Makna Sakinah



Secara analitis, pemaknaan rasa sayang yang diambil dari kata *mawadah wa rahmah* masih merupakan pemaknaan berbasis teks, karena merujuk pada kata *mawadah* dan *rahmah* secara leksikal yang memiliki makna cinta serta kasih sayang. Tradisi pemaknaan secara langsung berdasarkan teks ini merupakan tradisi di masa Imam Qurtuby membuat karya besar ini dimana tradisi riwayat dan teks masih sangat dominan sehingga tidak terjadi persinggungan dengan dunia realitas sosial pada masa saat itu. Isu seputar ekonomi, psikologi, kesehatan belum nampak muncul karena tradisi keilmuan tersebut tidak menyentuh kajian tafsir namun masih berdiri sendiri dalam perkembangan ilmu lain. Ilmu bahasa yang menjadi bidang keahlian Qurtuby serta tradisi fikih yang menjadi konsentrasi saat itu, memberikan warna yang sangat kuat dalam penafsiran. Metode dalam memaknai ayat dilakukan dengan metode *istidlal an-*

²² Al-Qurtuby. 254

nash (pendalilan *nash*) bukan pada makna dibalik kalimat yang terdapat dalam rangkain ayat tersebut.

Kategorisasi penafsiran Imam Qurthuby oleh beberapa pengkaji dimasukkan pada corak tafsir fikih,²³ sehingga cenderung memaknai ayat dengan makna langsung atau *letterleg*. Disamping itu banyak yang menyebut tafsir yang dilakukan Qurthuby sebagai tafsir ahkam²⁴ karena banyaknya ayat al-Quran yang ditafsirkan dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Corak inilah yang kemudian mewarnai penafsiran terhadap makna sakinah, mawadah dan rahmah lebih banyak menyinggung tentang hubungan laki-laki perempuan dalam konteks hukum perkawinan. Konsepsi sakinah kemudian selalu dihubungkan dengan konsep hukum atau fikih sehingga terkesan kering dari nilai analisis social mapun psikologi.

Konsepsi makna sakinah imam Quthuby dianalogikan dengan logika penciptaan laki-laki dengan alur berfikir sebagai berikut:

ويقال : إن الرجل أصله من الأرض، وفيه قوة الأرض ، وفيه الفرج الذي منه بدئ خلقه فيحتاج إلى سكن وخلق المرأة سكناً للرجل ; قال الله تعالى : ومن آياته أن خلقكم من تراب الآية²⁵.

Logika pengantar yang dipilih Imam Qurthuby diawali dengan penciptaan manusia yang berasal dari tanah. Secara teologis, manusia memiliki karakter tanah yang mengalami keretakan ataupun lubang dalam strukturnya ketika hendak berproses dalam penciptaan. Sebagaimana akan retak atau membelah ketika tanaman berproses untuk tumbuh ataupun ada kehidupan di dalamnya. Begitu juga manusia dalam menjalankan fungsi reproduksinya di ibaratkan sebagai bumi, maka perempuan adalah ladang atau tanah yang harus ditanami oleh seorang suami untuk kemudian melahirkan keturunan sebagai penerus kehidupan. Fungsi reproduksi inilah yang kemudian dipandang oleh Imam Qurthuby sebagai fitrah manusia seperti tanah yang menjadi kausalitas penciptaan makhluk hidup di muka bumi sebagaimana firman Allah yang menyatakan “dan diantara bukti kebesaran-Nya ialah diciptakannya manusia dari tanah”.

Ditilik dari konsep kontekstualisasi saat tafsir ini ditulis dan dibukukan, penulis melihat bahwa saat itu keterlibatan Imam Qurtuby sebagai seorang mufasir relatif terpisah dari hiruk pikuk perpolitikan Dinasti Muwahidun ataupun Ayubiyah yang saat itu mengalami perjalanan pemerintahan yang mapan. Korelasinya dengan hasil penafsiran yang dilakukan juga tidak banyak bersinggungan dengan diluar hukum fikih sebagai perspektif utama dalam penafsirannya. Keilmuwan yang melatarbelakangi mufasir pun lebih banyak diwarnai dengan keilmuwan seputar bahasa serta kajian fikih sehingga tidak banyak bersinggungan dengan konsep filsafat, ekonomi maupun kedokteran yang sebenarnya telah dahulu berkembang di eropa. *Kedua* adalah Imam Thabary, ia mendapat julukan sebagai Bapak Sejarah Islam karena

²³Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakkur, 2011). 200

²⁴ Thias Arisiana and Eka Prasetiawati, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi dalam Tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.588>.

²⁵Al-Qurtuby, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*. hal. 254

kontribusinya dalam literatur sejarah Islam.²⁶ Karya besar Imam Thabary dalam bidang tafsir adalah kitab *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* atau banyak dikenal dengan menyebutkan nama penulisnya yakni tafsir *Thabary*.

يقول تعالى ذكره: ومن حججه وأدلته على ذلك أيضا خلقه لأبيكم آدم من نفسه زوجة ليسكن إليها، وذلك أنه خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم.²⁷

Penafsiran Imam Thabary terhadap surat ar-Rum sebagaimana tertulis dalam kitab tafsirnya diatas, menjabarkan bahwa firman Allah dalam surat ini adalah untuk memberikan bukti serta petunjuk bagi manusia bahwa proses penciptaan isteri nabi adam yakni *Hawa* adalah agar Adam merasa tenteram. Tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penafsiran ini yang dimaksud tenang atau *sakinah*. Pada tulisan selanjutnya Imam Thabary justru mengambil makna dari sebuah hadis yang dinilai banyak ahli hadis sebagai hadis israiliyat. Hadis israiliyat²⁸ yang menjelaskan tentang penciptaan hawa dari tulang rusuk Adam yang paling atas merupakan penjelasan yang secara eksplisit sangat kental dengan nuansa israiliyat dimana cerita yang disampaikan banyak bertentangan dengan dalil shahih lainnya.

Sebagai seorang mufasir dengan corak fikih serta banyak menggunakan metode bil ma'tsur, Imam Thabary menyandarkan pandangannya tentang penciptaan Hawa yang menggunakan bahan dasar tulang rusuk ada kepada periwayatan Basyar yang mengutip dari Yazid dari Sa'id sampai kemudian kepada Qatadah. Pemaknaan inilah yang kemudian menjadikan perspektif Imam Thabary cenderung menempatkan hubungan laki-laki dan perempuan pada hirarki pelengkap. Posisi utama ditempati laki-laki sebagai representasi Adam, sedangkan perempuan melengkapi kebutuhan laki-laki dalam proses reproduksi dan juga sebagai pelengkap atas tulang rusuk yang diambil dari nya. Perspektif tersebut dapat dicermati dalam kutipan berikut:²⁹

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) خلقها لكم من ضلع من أضلاعه.

Penafsiran al-Thabary pada bagian lanjutan dari ayat ini menggambarkan bahwa makna “bainakum mawadah” adalah perspektif hubungan baru antara seseorang dengan keluarga barunya dalam relasi keluarga sebagaimana dalam teks penafsiran berikut.

وقوله: (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) يقول: جعل بينكم بالمصاهرة والختونة مودة تتوآدون بها، وتتواصلون من أجلها، (وَرَحْمَةً) رحمكم بها، فعطف بعضكم بذلك على بعض

Berbeda dengan penafsiran Imam Qurthuby yang memaknai mawadah dan rahmah adalah relasi biologis antara suami isteri, Imam Thabary melihat

²⁶ Imam Tabari pada usia 85 tahun telah menghasilkan banyak karya. Terdapat dua karya monumental yakni *Tarikh ar-Rusul wa al-Mulk* dan *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran* yang pada saat ini lebih dikenal dengan Tafsir Tabari. Tabari berusaha menggali data sejarah serta menghafalnya. Esti Maharani, 'Khazanah Republika', in Republika www.republika.co.id [accessed 9 November 2018]

²⁷ At-Thabary, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. hal. 176

²⁸ Abdul Lathif Al-Hirzi, *Al-Naqsu Tafsiri Li Ayat Al-Dzuri* (Lebanon: Beirut, 2015). Hal 198-199

²⁹ At-Thabary, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Hal. 176

bahwa yang dimaksud mawadah *warahmah* adalah lahirnya hubungan semenda ketika seseorang melakukan pernikahan. Hubungan baru inilah yang melahirkan rasa saling menyayangi antara keluarga baru dengan menantu yang telah menjadi bagian mereka. Relasi yang hendak digambarkan dalam penafsiran beliau lebih jauh berkembang tidak hanya terfokus pada hubungan antara seorang suami dengan isteri namun lebih jauh perkawinan dapat menghubungkan 2 komunitas besar baik dalam lingkup keluarga, suku ataupun golongan yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut. Sehingga menurut penulis pemaknaan ini melahirkan nilai sakralitas perkawinan melebihi hubungan dengan fungsi reproduktif namun juga berfungsi sebagai peran resolusi komunal dalam menjalin keharmonisan sosial diantara kelompok masyarakat.

Penafsiran yang dilakukan oleh Imam Thabary menurut penulis adalah perspektif yang kontekstual pada masanya. Mengingat pada masa produktif beliau yakni akhir abad 9 hingga pertengahan abad 10 M. Pada masa itu, kaum muslimin berhadapan dengan isu pluralitas etnis, agama, ilmu pengetahuan, pemikiran keagamaan, dan heterogenitas kebudayaan dan peradaban. Kondisi ini melahirkan interaksi kultural dengan beragam muatannya. Perubahan serta dinamika masyarakat yang bergulir inilah turut mewamai cara pandang dan cara pikir kaum muslimin, sebagai sebuah konsekuensi logis yang tak terhindarkan. Pemaknaan yang dilakukan oleh Imam Thabary pun tidak lagi seputar memaknai hubungan antara suami dan isteri namun lebih sebagai perspektif komunal antar kelompok satu atau komunitas tertentu dengan komunitas lain yang berdasarkan hubungan pernikahan.

Pada masa tersebut, keilmuan tafsir telah menjadi disiplin ilmu tersendiri dalam dunia Islam. Perkembangan metodologis tentang tafsir menjadikannya berkembang secara substansi sehingga tidak hanya berkembang pada ranah kebahasaan namun juga ranah hukum, filsafat dan aliran keilmuan lainnya. Bersamaan dengan kemandirian tafsir tersebut aliran-aliran baru seperti *tafsir bi al-ma'sur* dan *bi al-ra'yi* juga turut andil dalam memberi warna bagi pemikiran muslim. Meskipun dalam konteks keilmuan tafsir *bi al-ma'sur* saat itu mengalami masalah yang sangat fundamental terkait varian riwayat yang beragam baik dengan status sahih hingga hingga riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Konsekuensi dari problem sanad yang terjadi pada model tafsir *bi al-ma'sur* ini menjadikan kecenderungan untuk mempelajari tafsir dengan orientasi kajian multi material. Kajian mono material dinilai tidak lagi dapat memberikan jawaban atas tuntutan kontekstualisasi yang dibutuhkan sehingga banyak yang kurang bersesuaian dengan masyarakat. Komunikasi berbagai ilmu dengan multi materia inilah yang menjadikan tafsir berinteraksi dengan disiplin ilmu yang lain seperti fikih, *kalam*, *balagah*, sejarah dan filsafat.

Akhir dari ayat 21 ini kemudian ditutup dengan kalimat “bahwa dalam hal demikian itu terdapat tanda-tanda keagungan Allah bagi kaum yang berfikir”. Pada perspektif ini, Imam Thabary terlihat menjadikan ayat ini sebagai fenomena ayat tentang ke-sufi-an. Perspektif yang dibangun kemudian menjadikan isu mu'tazilah yang saat itu muncul dan berkembang dengan sangat

kuat menjadi tidak terlihat pada penafsiran ayat ini. Pandangan beliau sebagai berikut.³⁰

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) يقول تعالى ذكره: إن في فعله ذلك لعبرا وعضات لقوم يتذكرون في حجج الله وأدلتها، فيعلمون أنه الإله الذي لا يُعجزه شيء أراده، ولا يتعذر عليه فعل شيء شاءه.

Garis besar yang kemudian ingin penulis tekankan adalah, pandangan Imam Thabary tentang tauhid uluhiyah yang mengatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah bahkan tidak ada yang dapat melarang dan menahan Allah atas tindakan yang dikehendakinya. Paham dan perspektif seperti ini menurut penulis adalah pandangan aliran kalam atau sufi yang berdekatan dengan ahlu sunah. Prinsip yang kemudian dipegangi adalah manusia adalah sebagai makhluk dengan berbagai kekurangannya telah menjadi makhluk sosial yang mulia ketika di barengi dengan akhlak.

Periodesasi yang dialami oleh Al-Thabary ialah saat hilangnya teologi Mu'tazilah setelah era Khalifah al-Mutawakkil. Kemunduran muktazilah kemudian menjadi pemicu munculnya aliran tradisional Asy'ariyah yang belakangan disebut Sunni. Mereka juga tidak sendiri, karena pada masa tersebut sekte-sekte lain turut menyemarakkan bursa pemikiran di panggung sejarah umat Islam. Kompleksitas yang dilihat dan dialami al-Tabari di negeri sendiri, menggugah sensitivitas keilmuannya khususnya bidang pemikiran Islam dengan jalan melakukan respons dan dialog ilmiah lewat karya tulis. Tentu saja pergulatan mazhab yang dialami al-Thabary, menjadikan ia sangat dikenal baik di negeri sendiri maupun negara Islam lainnya. Pada akhir pergulatan pemikirannya, ia lebih dikenal luas sebagai seorang Sunni dengan karya tafsir yang sangat melegenda dan digunakan sebagai rujukan berbagai kajian madzhab. Bukti bahwa dia seorang sunni terlihat dalam karya-karyanya di bidang sejarah dan tafsir. Kitab tafsir ini ditulis oleh al-Tabari pada paruh abad III H, dan sempat disosialisasikan di depan para murid-muridnya selama kurang lebih 8 tahun, sekitar 282 hingga 290 H.

Ulama yang ketiga adalah Ibnu Katsir. Sebagaimana telah penulis sampaikan pada bagian biografi penelitian ini bahwa Ibnu Katsir merupakan seorang ulama tafsir besar dengan karya-karya fenomenal. Sebagai seorang ulama besar yang pernah dimiliki oleh umat Islam fokus keilmuan beliau sangat diwarnai oleh keilmuan bidang fikih. Konsentrasi keilmuan pada bidang fikih tersebut menjadikannya sebagai seorang ilmuwan fikih yang menjadi rujukan ahli fikih ketika terjadi problem seputar hukum Islam.

Perspektif penafsiran Ibnu Katsir tentang surat al-Rum ayat 21 adalah sebagaimana beliau tuliskan dalam kitab tafsirnya sebagai berikut:³¹

وقوله : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا) أي : خلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجا ، لتسكنوا إليها) ، كما قال تعالى : (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) [الأعراف : 189] يعني بذلك حواء ، خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر .

Firman Allah dalam surat al-Rum ini dimaksudkan sebagai informasi ilahiyah bahwa dengan segala kebesaran dan keagunganNya, Allah

³⁰At-Thabary.Hal. 176

³¹Abud Al-Fida' Imadudin Bin Ibnu Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim* (Lebanon: Beirut, 1987). Hal 309

menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan. Ibnu Katsir menyelaraskan beberapa ayat sebagai metode dalam menafsirkan ayat ini dengan ayat yang terdapat dalam surat al-A'raf yang berbunyi "Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa yang sama serta menciptakan pula darinya pasangan agar mereka tentram bersamanya". Meskipun konteks ayat ini merujuk pada penggambaran hubungan Adam dan Hawa, namun menurut Ibnu Katsir ayat ini sejalan dalam pemaknaan relasi suami isteri yang terbangun karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Pemikiran serta penafsiran imam Ibnu Katsir mengarahkan pada bahwa pemaknaan sakinah pada konteks sosial tafsir yang mengarahkan beliau masuk kelompok mufasir *bil ra'yi*. Sakinah dalam konsepsi Ibnu Katsir adalah sebuah gambaran bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sebagaimana Adam adalah agar saling tentram dalam ikatan perkawinan. Penciptaan Adam dan Hawa dengan berbagai kisah hidupnya menjadi ibrah terhadap konsep sakinah dalam perkawinan.

Para pakar dalam bidang tafsir dan 'Ulumul Qur'an mengkategorikan karya Ibnu Katsir ini termasuk dalam kitab tafsir bi al-ma'tsur terbesar kedua setelah Tafsir al-Thabary. Namun, menurut Subhi al-Shalih, jika dibandingkan dengan Tafsir al-Thabary, kitab Tafsir Ibnu Katsir memiliki keistimewaan dalam beberapa aspek, seperti dalam hal ketelitian sanadnya, kesederhanaan ungkapannya, dan kejelasan ide pemikirannya. Kelebihan yang lain dari kitab Tafsir Ibnu Katsir adalah penafsiran ayat dengan ayat atau al-Qur'an dengan al-Qur'an, dan dengan hadis yang tersusun secara semi tematik, bahkan dalam hal ini, Ibnu Katsir dapat dikatakan sebagai perintisnya. Selain itu, dalam tafsir ini pun banyak memuat informasi dan kritik tentang riwayat Israiliyat, dan menghindari kupasan-kupasan linguistik yang terlalu bertele-tele. Sebab itulah imam al-Suyuti memuji kitabnya sebagai kitab tafsir yang tiadaandingannya.³² Pola penafsiran yang menggunakan jenis bil ma'tsur menjadikan pemaknaan ayat surat al-rum ayat 21 menjadi semakin kental perspektif teks. Analisis yang berusaha melihat realitas teks di dunia nyata saat itu kurang tergambar dengan baik karena dirasa tidak sejalan dengan metode penafsiran. Hal ini menjadikan pembaca tidak dapat menemukan analisis yang mendalam karena kurang ketersediaan data dan pandangan diluar nash ayat.

Kesimpulan

Konsepsi sakinah dalam perspektif ulama salaf sangat besar dipengaruhi bidang keahlian serta isu politik dimana mereka tinggal. Ulama besar tafsir seperti Ibnu Katsir dan Qurtuby merupakan representasi ulama tafsir dengan corak keilmuwan hadits dan fikih. Dengan keilmuwan yang cenderung pada hadits dan fikih, maka padangan keduanya cenderung tekstualis. Corak tekstualitas nampak pada pandangan keduanya yang menggunakan perspektif relasi biologis dalam memaknai kata sakinah, namun mengesampingkan makna yang lebih luas. Representasi ulama salaf lainnya adalah Imam Thabary. Pandangan dan penafsirannya terlihat lebih komprehensif dalam menjelaskan

³²Abd Haris Nasution and Muhammad Mansur, "Institut Agama Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka Studi Kitab Tafsir Al - Qur ' An Al -A Zim Karya Ibnu Kasir" 1 (2018): 1-14, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1324972>.

ayat 21 surat al-Rum. Thabary dengan jelas dan lugas menggunakan perspektif sosiologi bahwasanya sakinah, mawadah dan rahmah merupakan kausalitas kehidupan sosial ketika seseorang menikah.

Ketika seseorang menikah, maka mereka akan mendapatkan ketentraman yang selanjutnya mendapatkan kasih sayang dan rahmah dari keluarga bahkan komunitas lainnya. Sehingga pernikahan tidak lagi merupakan hubungan antar individu suami isteri, namun pernikahan juga merupakan hubungan antara dua komunitas besar untuk mewujudkan kasih sayang Allah di muka bumi. Konfigurasi pemikiran para ulama ditengarai merupakan akibat dari berbagai faktor sosial seperti bidang politik. Dua ulama tafsir yakni Qurthuby dan Ibnu Katsir terlibat aktif dalam aktifitas kenegaraan dan hukum. Proses tersebut menjadi fokus penafsiran juga bercorak hukum yang cenderung kering dari anasir sosial atau bidang ilmu lain. Berbeda dengan Imam Thabary yang cenderung memiliki perspektif beragam dalam penafsiran. Penafsiran Imam Thabary dilakukan pada masa kehidupan beliau di Eropa yang sangat beragam baik dari etnis, ilmu dan faktor lainnya sehingga memberikan warna dan corak yang lebih menarik dalam penafsiran.

Daftar Pustaka

- Al-Hirzi, Abdul Lathif. *Al-Naqsu Tafsiri Li Ayat Al-Dzuri*. Lebanon: Beirut, 2015.
- Al-Qaradawi, Yusuf, and As'ad Yasin. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Qurtuby, Abi Bakr bin Farah. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut Lebanon: Al-Resalah Publishers, 2006.
- Ansyori Fauzyan, M, . Suryana, and A Nurasyiah. "Effect of Religiosity on the Sakinah Finance Implementation and Its Impact on Family Welfare (Survey on Muslim Women Reciting Daarut Tauhid Mosque in Bandung)." *KnE Social Sciences* 3, no. 13 (2019): 16. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4193>.
- Arisiana, Thias, and Eka Prasetiawati. "Wawasan al-Qur'an Tentang Khamr Menurut al-Qurthubi dalam Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.588>.
- At-Thabary, Abu Ja'far Muhamad Bin Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. 16th ed. Beirut: Darul Fikr, 1405.
- Baqi, Fuad Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufahraz Li Alfad Alquran*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
- Ehigie, B. O., and R. I. Ehigie. "Applying Qualitative Methods in Organizations : A Note for Industrial / Organizational Psychologists." *The Qualitative Report* 10, no. 3 (2005): 621–38.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. 2nd ed. Yogyakarta: Adni Offset, 1989.
- Haji, Dirjen Bimas Islam dan. *Peraturan Dirjen Bimas Islam dan Haji* (1999).
- Hamdani, Muhammad Faisal. "Integrasi Hermeneutika Dan Tafsir; Pembaharuan Metodologi Tafsir." *Teologia* 24, no. 1 (2013): 55–85.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakkur, 2011.
- Kamarudin. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Angkasa, 1972.

- Kathir, Abud Al-Fida' Imadudin Bin Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*. Lebanon: Beirut, 1987.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinan Dalam Perspektif Quraish Shihab." *Inklusif* 2, no. 2 (2017).
- Kuntjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Masyhadi, Anisia Kumala, and Yulistin Tresnawaty. "Keluarga Sakinah Dan Konstruksi Alat Ukurnya." *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris* 5, no. 1 (2019): 33–44.
- Mubarok, Ahmad. *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005.
- Nasution, Abd Haris, and Muhammad Mansur. "Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka Studi Kitab Tafsir Al - Qur ' Ān Al -A Zīm Karya Ibnu Kašir" 1 (2018): 1–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1324972>.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press, 1991.
- Prasetiawati, Eka. "Penafsiran Ayat Keluarga Sakinah, Mawadah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir." *Nizham* 5, no. 2 (2017).
- Sartika, Ela, Dede Rodiana, and Syahrullah. "Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 103–31.
- Setyowati, Yuli. "Pola Komunikasi Keluarga Dan Perkembangan Emosi Anak (Studi Kasus Penerapan Pola Komunikasi Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak Pada Keluarga Jawa)." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2 (2005): 67–78.
- Shihab, M Quraish. "Www.Quraishshihab.Com," 2014.
- Sholehudin, Miftahus. "Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpspektif Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.